

1. PERAN LABORATORIUM LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Laboratorium lingkungan mampu menghasilkan data yang valid dan reliable, tidak terbantahkan, serta dapat bertanggungjawab secara ilmiah secara hukum. Oleh karena itu fungsi laboratorium lingkungan adalah sangat vital dalam mendukung tugas-tugas pemetintah terutama yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti DLHK.

1. Menyediakan data kualitas lingkungan yang akurat dan valid, baik Untuk dipergunakan dan mengetahui atau memonitor ada tidaknya pencemaran lingkungan disuatu wilayah (mis sungai) adat udara disekitar industri.
2. Sebagai alat bukti dalam penegakan hukum lingkungan.
3. Data kualitas lingkungan juga dapat dipergunakan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, maupun pengawasan yang sangat berguna bagi para pengambil keputusan, perencana, penyusun program, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menentukan kebijakan lingkungan hidup.

2. UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN DLHK SEBAGAI LABORATORIUM RUJUKAN

1. UPT Laboratorium Lingkungan DLHK telah menerapkan Dokumen Sistem Mutu berdasarkan SNI ISO/IEC 17025 : 2008 tentang persyaratan kompetensi laboratorium pengujian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.6 Tahun 2009 tentang laboratorium lingkungan.
2. UPT Laboratorium Lingkungan DLHK telah melaksanakan uji profisiensi sebanyak 19 parameter kualitas air limbah dan 19 parameter kualitas air bersih sebagai syarat mendapatkan sertifikasi akreditasi laboratorium lingkungan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) berdasarkan SNI ISO/IEC 17025 : 2008
3. UPT Laboratorium Lingkungan DLHK telah mendaftarkan akreditasi ke Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 13 September 2017 sebanyak 20 parameter kualitas air bersih dan air limbah.
4. UPT Laboratorium Lingkungan DLHK telah melaksanakan SAVEMIN ke Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 24 Oktober 2017.
5. UPT Laboratorium Lingkungan DLHK saat ini sedang dalam proses akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

3. UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN DLHK DAPAT MENHASILKAN PAD.

1. UPT Laboratorium Lingkungan DLHK tahun 2018 dan seterusnya siap untuk menjadikan UPT penghasil PAD.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Banten tentang Retribusi Daerah, UPT Laboratorium Lingkungan DLHK merupakan Objek dan Golongan Retribusi **Jasa Usaha Meliputi Retribusi Kekayaan Daerah Jenis Retribusi Laboratorium Lingkungan Hidup.**
3. Retribusi yang dapat dilakukan UPT Laboratorium Lingkungan DLHK adalah pelayanan pengujian kualitas air bersih, kualitas air limbah, kualitas udara , pengolahan limbah serta penyewaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).